



# Pelaksanaan Kurban Mayit Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah Studi Kasus Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa

Dinda Elika<sup>1\*</sup>, Abd. Mukhsin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [elikadinda99@gmail.com](mailto:elikadinda99@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

An-Nawawi; Ibnu At-Taimiyah; Sacrifice.

### How To Cite :

Elika, D., & Mukhsin, A. (2024). Pelaksanaan Kurban Mayit Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah Studi Kasus Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa. Nagari Law Review, 8(1), 15-28.

### DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.15-28.2024

## ABSTRACT

This research examines the implementation of sacrificial services for the deceased, a practice that has sparked differing opinions among Islamic scholars. The background of this issue stems from varying interpretations of religious evidence and jurisprudential understanding between Imam An-Nawawi and Imam Ibn Taymiyyah. The research questions are: (1) What are the views of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Taymiyyah regarding sacrifice for the deceased? (2) What legal bases and arguments are used by these two imams? (3) How is this practice implemented in the community of Tanjung Baru Village, Tanjung Morawa District? The research method employed is a comparative empirical normative sociological study. Primary data was obtained directly from the works of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Taymiyyah, as well as through observations and interviews at the research site. Data analysis was conducted qualitatively using a comparative approach. The results reveal significant differences between the views of the two imams. Imam An-Nawawi permits sacrifice for the deceased, both with and without a will, based on hadiths about giving charity for the dead. Meanwhile, Imam Ibn Taymiyyah rejects this argument and holds a different perspective. In Tanjung Baru Village, the practice of sacrifice for the deceased is still carried out by some community members, although understanding of its legal basis varies. This study suggests the need for further education of the community about the variety of scholarly opinions on this matter, and encourages dialogue among local religious leaders to achieve a more comprehensive understanding.

## 1. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya diciptakan di dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Islam juga mendorong umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, salah satunya dengan berkorban. Dalam berkorban hendaknya kita menyadari bahwa nikmat hidup dari Allah SWT tidak ternilai harganya, sehingga ketika kita disuguhi kenikmatan berupa harta yang melimpah maka kita diperintahkan untuk melakukan kurban tersebut. Dan sekaligus juga sebagai rasa syukur atas harta yang diberikan kepada kita.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kautsar ayat : 108 (1-3):

۳ ۱ الْكُفْرُۙ اَعْطَيْتَكَ اِنَّا  
۲ وَانْحَرۙ لِرَبِّكَ فَصَلِّ ۱  
۳ ۱ الْكُفْرُۙ اَعْطَيْتَكَ اِنَّا

Artinya: “Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, sering terlihat di masyarakat bahwa ahli waris atau keluarganya melakukan kurban untuk mayit. Tidak hanya itu, terdapat juga yang memberikan kurban atas nama mayit karena kendala yang menghambat mereka untuk melakukannya saat masih hidup. Sehingga, kurban dilakukan oleh keluarga atau anak-anaknya yang masih hidup. Fenomena ini juga terjadi di Masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, di mana terdapat peserta kurban yang sudah Almarhum didaftarkan oleh keluarga atau ahli warisnya. Permasalahan muncul ketika praktik ini dihadapkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum kurban untuk mayit. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk berkorban atas nama mayit, kecuali jika ada wasiat yang dibuat saat orang tersebut masih hidup. Sementara itu, Imam Ibnu At-Taimiyah membolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal, baik dengan atau tanpa ada wasiat.

Perbedaan pendapat ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh kedua imam tersebut dalam menetapkan hukum kurban untuk mayit. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana praktik pelaksanaan kurban untuk mayit di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, serta pemahaman masyarakat setempat tentang hukum kurban untuk mayit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keluarga atau ahli waris untuk melakukan kurban atas nama mayit juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah mengenai kurban untuk mayit, serta melihat implementasinya dalam praktik masyarakat di Desa Tanjung Baru. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum kurban untuk mayit dari perspektif dua ulama besar tersebut, serta bagaimana masyarakat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ibadah kurban untuk mayit, penting untuk memahami konsep transfer pahala dalam Islam. Menurut Mustofa (2019), transfer pahala adalah proses pengalihan atau pemberian pahala dari amalan seseorang kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Konsep ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang membolehkan kurban untuk mayit, dengan asumsi bahwa pahala dari ibadah tersebut dapat sampai kepada orang yang telah meninggal.

Namun, pendapat tentang transfer pahala ini tidak sepenuhnya disepakati oleh semua ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Faizah (2020), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai amalan-amalan yang pahalanya dapat dikirimkan kepada mayit[3]. Beberapa ulama berpendapat bahwa hanya doa dan sedekah yang dapat bermanfaat bagi mayit, sementara yang lain berpendapat bahwa semua amalan kebaikan, termasuk kurban, dapat memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal.

Dalam konteks sosial, praktik kurban untuk mayit juga memiliki dimensi yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2021) menunjukkan bahwa kurban untuk mayit sering kali menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat, yang tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan kasih sayang kepada orang yang telah meninggal. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhayati (2018) yang menyoroati aspek psikologis dari praktik ini, di

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, (2019). *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, p. 602.

mana kurban untuk mayit dapat menjadi sarana bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengatasi rasa kehilangan dan mempertahankan ikatan emosional dengan almarhum.

Dari perspektif fiqh kontemporer, Abdullah (2022) mengajukan pendekatan maqasid syariah dalam memahami hukum kurban untuk mayit. Ia berpendapat bahwa jika praktik ini dapat memberikan manfaat sosial dan spiritual, baik bagi mayit maupun masyarakat, maka hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan. Senada dengan ini, Zainuddin (2020) menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan realitas sosial dalam menetapkan hukum kurban untuk mayit, mengingat adanya keragaman praktik dan pemahaman di berbagai masyarakat Muslim.

Lebih lanjut, diskusi mengenai kurban untuk mayit juga berkaitan erat dengan pemahaman tentang hubungan antara yang hidup dan yang mati dalam Islam. Menurut kajian yang dilakukan oleh Saputra (2023), konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, di mana terdapat keyakinan bahwa orang yang masih hidup dapat memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal melalui berbagai bentuk ibadah dan amal saleh. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Hidayat (2021), penting untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi hak-hak mayit dan tidak berlebihan dalam praktik-praktik yang tidak memiliki landasan yang kuat dalam syariat. Dalam konteks ini, Rasyid (2022) menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai pendapat ulama mengenai kurban untuk mayit, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang informed berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah ini.

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu fiqh, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, khususnya yang berkaitan dengan kurban untuk mayit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan ibadah kurban untuk mayit, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman fiqh di masyarakat.

## 2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris komparatif dengan cara meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian yaitu di Desa Tanjung Baru di Kecamatan Tanjung Morawa, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan untuk pembahasan penelitian ini. Sumber utamanya meliputi kitab-kitab seperti *Minhaj ath-Thalibin* karya Imam An-Nawawi dan *Majmu' al-Fatawa* karya Imam Ibnu At-Taimiyah, selain dokumen, arsip, dan buku-buku fikih, serta pengetahuan dari 7 Masyarakat Desa Tanjung Baru, 2 tokoh agama, dan 1 orang panitia kurban sekaligus BKM Masjid Baiturrahman Dusun II Desa Tanjung Baru. Penulis melakukan analisis data dalam karya ini dengan metode analisis deduktif, induktif, dan komparatif dengan tujuan untuk membuat kesimpulan umum tentang suatu masalah tertentu, kesimpulan khusus tentang suatu masalah umum dan membandingkan dua pendapat cara untuk mencapai hasil argumen yang kokoh (*qaul rajih*).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengertian Kurban

Asal usul kata "kurban" berasal dari bahasa Arab yaitu "Kurban" (قربان) yang bermakna "dekat".<sup>2</sup> Istilah kurban disebutkan di tiga tempat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam ayat 283 surat Ali Imran, ayat 27 surat Al-Maidah, dan ayat 28 surat Al-Ahqaf. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: Shalat adalah kurban (pendekatan) dan puasa adalah tameng. (HR Ahmad

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), p. 80.

15284) Disahkan oleh Syekh Al-Arnauth dalam Takhrij Al-Musnad (15284) Sanadnya kuat berdasarkan syarat Imam Muslim.

Pada ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Istilah kurban dikenal pula dengan istilah penyembelihan atau *udhhiyah*, sehingga dalam syar'i, kurban atau *udhhiyah* (الذحية) adalah hewan ternak (*al-an'am*) yang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq (*aiyam nahr*) memenuhi syarat dapat disembelih.<sup>3</sup>

### 3.2. Dasar Disyari'atkannya Kurban

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1-3, ibadah kurban ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma':

۳ءالْأَبْتَرُ هُوَ شَانِكَ إِنَّ ۲ وَأَنْحَرْتُ لِرَبِّكَ فَصَلِّ ۱ الْكُوْتْرُ أَعْطَيْتَكَ إِنَّا

Artinya: "Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).<sup>4</sup>

Menyembelih hewan adalah melakukan pemotongan hewan kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha. Pendapat ini dikutip oleh Qatadah, Atha' dan Ikrimah (*Taisirul 'Allaam*, 534), serta Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 1999, h. viii/314), yang artinya "berkorbanlah". (وانحر) adalah perintah untuk menyembelih kurban.

Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Barra' bin Al-'Azib r.a. adalah contoh dari banyak hadits Rasul yang menjelaskan tentang disyariatkannya kurban. Dalam hadits itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa menyembelih kurban setelah shalat memiliki nilai pahala yang besar. Namun, jika kurban disembelih sebelum shalat, itu hanyalah sebagai daging kambing biasa. Rasulullah juga memberi izin kepada seseorang yang telah menyembelih sebelum shalat untuk menyembelih kembali dengan syarat tidak ada yang melakukannya setelahnya. (HR Bukhari 983)

### 3.3. Dasar Hukum Kurban

Para ulama sepakat mengenai hukum kurban dalam syariat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, namun mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan hukum kurban.<sup>5</sup> Ada yang berpendapat bahwa kurban merupakan kewajiban, sementara yang lain berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah.

*Pendapat pertama:* Suatu keharusan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Beberapa ulama yang berpendapat seperti itu termasuk Rabi'ah (guru Imam Malik), Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, dan sebagian ulama yang mengikuti Imam Malik.<sup>6</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat kurban wajib bagi muslim mampu yang berstatus muqim, bukan bagi yang sedang bepergian.<sup>7</sup> Para ulama yang mewajibkan kurban berdasarkan Hadits

<sup>3</sup> Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi, Abul Hasan, (1999). *Al-Wajiz Fi Tafsiri Al-Kitab Al-Aziz* (Damaskus: Dar Al-Qalam, p. 366.

<sup>4</sup> RI, p. 602.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Ibnu Rusyd, Abul Walid, (200\*) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Kairo: Dar Al-Hadits, p. 314.

<sup>6</sup> Kamal bin As-Sayid Salim Abu Malik. (2013), *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihi Madzahibi Al-Aimah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiya, p. 367.

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, Abul Walid, p. 445.

Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Siapa pun yang memiliki banyak harta namun enggan untuk berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami." (HR Ibnu Majah 3123, Hakim 7672).

*Pendapat kedua* : Pendapat yang kedua menyatakan bahwa mayoritas ulama menganggap kurban sebagai sunnah muakkad, termasuk Imam Syafii dan Imam Malik.<sup>8</sup>

### 3.4. Syarat-syarat Kurban

Persyaratan bagi seseorang yang hendak berkorban:

- a. Muslim, orang Islam harus mengikuti perintah Allah SWT dan sunnah Rasul dengan kurban.
- b. Merdeka, orang bebas tanpa ikatan milik bukan budak
- c. Mukallaf adalah sosok yang dewasa (baligh), dan berakal
- d. Mampu, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW menyatakan jika mampu berkorban tapi menolak, tidak boleh mendekati tempat ibadah. (HR Ibnu Majah 3123, Hakim 7672)

### 3.5. Keutamaan Berkorban

*Pertama*, Kurban adalah amalan sunnah utama yang dilakukan pada hari Nahr (Idul Adha), yang lebih disukai oleh Allah daripada amalan lainnya. Orang yang berkorban akan merasa gembira karena darah hewan kurban turun dari Allah sebelum mencapai bumi, sementara hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. (HR Ibnu Majah 3126 dan Tirmidzi 1493)

*Kedua*, Allah SWT meminta agar kita bersyukur atas karunia-Nya dengan menjalankan shalat, berkorban, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (QS Al-Kautsar: 1-3)

Imam Ibnu Katsir mencatat beberapa Riwayat dari para Salaf tentang makna al-kautsar, termasuk nikmat yang banyak, nama telaga dan sungai surga. Beliau mengaitkannya dengan karunia Allah SWT kepada manusia, yang memerintahkan mereka untuk beribadah dengan ikhlas terutama dalam shalat dan berkorban.<sup>9</sup>

*Ketiga*, kita mendapat pahala karena berbagi kebahagiaan dengan membagikan daging kurban. Mereka yang berkorban mendapat pahala berupa sedekah, berbeda dengan sedekah *tathawu*. Hal ini karena terpenuhinya maqasid (tujuan) ibadah kurban, yaitu berbagi kebahagiaan dengan menikmati daging kurban. Rasulullah SAW bersabda: "Makanlah (daging kurban), bersedekah dan simpanlah (sebagiannya)" (HR Bukhari 5569)

*Keempat*, dapatkan kebaikan dari setiap bulunya, Zaid bin Arqam RA meriwayatkan bahwa para sahabatnya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang didapat seseorang dari hewan kurban. Beliau menjawab: "Setiap bulu mengandung sesuatu yang baik." (HR Hakim 3512)

### 3.6. Kurban Mayit Menurut Imam An-Nawawi

Pada prinsipnya, ibadah kurban dianjurkan bagi umat Islam yang masih hidup, seperti halnya ibadah lainnya. Karena berkaitan dengan kondisi-kondisi taklif secara keseluruhan, seperti

<sup>8</sup> Abu Malik, p. 369.

<sup>9</sup> Ismail bin Umar bin Katsir Ibnu Katsir, Abul Fida. (1999), *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Riyadh: Dar At-Thayibah, pp. 498-503.

baligh, berakal, kemampuan (*qudrah*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), dan ilmu apa yang harus dibebani (*al-ilmu bi at-taklif*).<sup>10</sup>

Seseorang yang telah meninggal maka secara prinsip sudah terlepas dari syarat-syarat tersebut sehingga tidak ada beban syariat kurban atas dirinya, kecuali jika ia bernadzar berkorban lalu meninggal sebelum sempat berkorban atau berwasiat agar disembelih kurban dari hartanya. Jika itu terjadi, mereka yang masih hidup harus melakukannya. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 181: *“Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu) setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*<sup>11</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir secara umum mengatakan bahwa barangsiapa mengubah wasiat dengan cara menambah, mengurangi atau menyembunyikannya, maka ia berdosa. Pewasiat yang meninggal akan tetap menerima pahalanya, tetapi penerima wasiat yang lalai akan berdosa.<sup>12</sup>

Jika mayit tidak membuat wasiat dalam keadaan hidup, maka tidak boleh ada kurban bagi mayit seperti yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kitab Minhaj ath-Talib

بِهَا يُوصَلُ لَمْ يَنْ مَيِّتٍ عَنْ وَلَا إِذْنِهِ بِغَيْرِ الْغَيْرِ عَنْ تَضْحِيَّةٍ وَلَا

Artinya: *“Tidak sah berkorban untuk orang lain (yang masih hidup) tanpa seizinnya, dan tidak sah untuk berkorban bagi orang yang sudah meninggal, jika ia tidak mempunyai kemauan (wasiat) untuk berkorban.”*<sup>13</sup>

Perintah tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa kurban mayit tidak diperbolehkan tanpa izin orang yang bersangkutan, serta tidak diperbolehkan dilakukan kurban atas nama mayit kecuali orang tersebut membuat wasiat. Sebaliknya, jika ada wasiat sebelumnya, seseorang dapat berkorban atas nama mayit, dan dapat dilakukannya kurban atas nama orang lain dengan persetujuan orang tersebut. Ini mengindikasikan bahwa persetujuan dan keinginan adalah dua hal yang harus ada untuk memberikan penghargaan atas tindakan baik kepada orang lain dan kepada orang yang telah meninggal.

Selain itu, dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarah AL-Minhaj, antara lain Syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas menjelaskan mendukung pendapat Imam Nawawi.

بِهَا يُوصَلُ لَمْ يَنْ مَيِّتٍ عَنْ اضْحِيَّةٍ تَقَعُ وَلَا يَجُوزُ

Artinya: *“Dan hal itu tidak dapat dan tidak akan terjadi atas nama orang yang meninggal, kecuali jika hal itu diwasiatkan.”*<sup>14</sup>

Maksud dari pernyataan tersebut serupa, yakni bahwa kurban tidak diperlukan untuk seseorang yang telah meninggal tanpa wasiat. Jika ada wasiat maka segala kemaslahatan yang berkaitan dengan risalah orang meninggal dapat diwujudkan, baik dalam bentuk ibadah maupun cara lainnya.

Dalam bukunya "Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fazh Al-Minhaj", Muhammad Khatib Syarbaini juga menyampaikan pernyataan yang sama.

بِهَا يُوصَلُ لَمْ يَنْ مَيِّتٍ عَنْ تَضْحِيَّةٍ وَلَا

Artinya: *“Dan tidak boleh berkorban atas nama mayit yang tidak diwasiatkan dengannya.”*<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Iyadh bin Nami bin Iwadh As-Salami, (2005). *Ushul Fiqh Alladzi Laa Yasa'u Al-Faqih Jahluhu* (Riyadh: Dar At-Tadmiriyyah, pp. 70-71.

<sup>11</sup> RI, p. 27.

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, Abul Fida, p. 315.

<sup>13</sup> Muhyiddin Syarf An-Nawawi, p. 326.

<sup>14</sup> Syams ad-din Muhammad ibn abi Al abbas, (2009). *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj* (Beirut: Darl al-Fikr, 2009), p. 4132.

Kitab ini menguraikan bahwa tidak diperbolehkan melakukan kurban atas nama mayit tanpa adanya wasiat. Maka dari ketiga kitab tersebut sepakat bahwa kurban untuk mayit hanya diperbolehkan (diwajibkan) jika ada wasiat, sedangkan seseorang tidak diizinkan untuk berkorban untuk mayit tanpa adanya wasiat.

Imam An-Nawawi menggunakan dalil dari Al-Qur`an surah An-Najm ayat 38-39:

سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ ۝ ٣٨ أَخْرَىٰ ۖ وَزَرَّ ۖ وَازْرَأُ تَزْرُ ۖ أَلَا

Artinya: "(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak seharusnya disalahkan atas dosa orang lain karena setiap individu akan diberi imbalan berdasarkan usahanya sendiri, baik itu pahala maupun dosa. Dalam hal kebaikan, seseorang tidak akan mendapat imbalan positif dari tindakan orang lain, melainkan hanya dari usahanya sendiri. Ini berarti bahwa menjalankan kurban adalah tugas yang harus dipenuhi setiap individu, dengan ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dengan seksama, sehingga tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa izin atau persetujuan.

Dalam tafsir Al-Qurtubi Lafaz سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ menyatakan huruf lam dalam ayat tersebut dianggap sebagai huruf jar yang berperan sebagai penanda posisi kalimat setelahnya dalam Bahasa Arab, yang mengindikasikan kewajiban dan kepemilikan. Oleh karena itu, manusia hanya wajib atas apa yang telah diusahakannya.<sup>17</sup>

Setelah di Analisa ayat سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ ada kata "masa'a" mengacu pada usaha yang telah dilakukan seseorang. Ketika dikaitkan dengan kurban mayit, hal ini menunjukkan bahwa mayit tidak bisa melaksanakan kewajiban kurban karena sudah tiada. Kurban adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia yang masih hidup sesuai dengan perintah Allah SWT dan dalam rangka memenuhi hukum takfil. Sampai almarhum tidak lagi memikul beban tersebut, tanggung jawab penting dalam hidupnya akan terputus. Pahala untuk mayit tidak akan sampai jika tidak ada kemauan atau wasiat, meskipun anak atau keluarga ingin mengirimkannya.

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi berbunyi: "Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Abid Al-Maharibi al-Kufi, diriwayatkan kepada kami oleh Syarik, Abi Hasna, Hakim, dari Hansyii, Ali r.a. "Bahwa ia berkorban dengan dua ekor kibas, yang satu milik Nabi SAW dan yang satu lagi milik dirinya, lalu ditanya, lalu dia menjawab. Nabi memerintahkan aku untuk melakukan hal itu, jadi aku tidak pernah meninggalkannya selamanya.<sup>18</sup> Satu diberikan atas nama Ali, dan yang lainnya atas nama Nabi Muhammad SAW. Karena instruksi itu, Ali terus melakukan kurban untuk dirinya dan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya.

Imam An-Nawawi memahami bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya izin. Tanpa izin dari orang yang diminta, seseorang tidak dapat melaksanakan kurban yang diperintahkan kepadanya. Umumnya, jika seseorang ingin menyembelih hewan kurban atas nama orang lain, dia perlu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut. Begitu pula bagi mayit, diperlukan surat wasiat untuk menjalankan tata cara atas nama mayit. Jika tidak ada wasiat, maka tidak ada kurban untuk mayit. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa pendapat Imam An-Nawawi adalah tidak boleh berkorban untuk mayit tanpa wasiat.

<sup>15</sup> Muhammad Khatib Al-Syarbaini (200). *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr), p. 292.

<sup>16</sup> RI, p. 527.

<sup>17</sup> Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, (1988). (Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah), p. 75.

<sup>18</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Saurah Al-Tarmizi, (1962). *Sunan Al-Tirmizi*, Kairo: al-Maktabah al-Hadits asy-syarif., p. 84.

### 3.7. Kurban Mayit Menurut Imam Ibnu At-Taimiyah

Setelah Imam An-Nawawi menyampaikan pandangannya tentang kurban mayit dan membahasnya, saya sebagai penulis menyajikan pandangan Imam Ibnu At-Taimiyah yang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu: Imam Ibnu At-Taimiyah membolehkan untuk berkorban atas mayit baik dengan wasiat atau tanpa wasiat.

غَيْرَهَا وَلَا أُضْحِيَّةَ الْقَبْرِ عِنْدَ يُذْبِحُ وَلَا النَّبِيتِ فِي عَنَّةٍ وَيُضَحِّيَ عَنْهُ وَالصَّدَقَةَ عَنْهُ الْحَجُّ يَجُوزُ كَمَا الْمَيِّتِ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ وَتَجُوزُ

Artinya: "Dan dibolehkan berkorban atas nama mayit, sebagaimana menunaikan ibadah haji ke sana dan bersedekah, dan sebaiknya kurban untuk si mayit dilaksanakan di rumah dan janganlah ia menyembelih kurban ataupun (jenis) sembelihan lainnya di sisi kuburan (si mayit)".<sup>19</sup>

Di kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* juga diungkapkan bahwa pendapat yang mirip dengan Imam Ibnu At-Taimiyah, yakni dari Abu Hasan Al-'Abadiy, menyatakan bahwa kurban untuk mayit dapat diperbolehkan meskipun tidak ada wasiat, karena ini dianggap sedekah yang bermanfaat bagi si mayit dan mendatangkan pahala baginya, meskipun ia sudah tiada.<sup>20</sup>

Ternyata ada dua pendapat berbeda dalam kitab tersebut. Terdapat pandangan yang sejalan dengan Imam An-Nawawi, tetapi Abu Hasan al-'Abadiy berbeda pendapat. Ini menunjukkan variasi pendapat di antara pengikut mazhab Syafi mengenai hukum kurban bagi mayit yang dilakukan oleh ahli waris.

Pendapat Abu Hasan Al-Abadiy tentang membolehkan kurban untuk mayit juga mendapat dukungan dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Hal ini tercatat dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Artinya: "Apabila seseorang yang telah meninggal tidak pernah melakukan kurban, lalu ahli waris atau individu lain mengurbankan hewan dari harta pribadinya untuk mayit tersebut, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memperbolehkan tindakan tersebut. Menurut mazhab Maliki, hal tersebut diizinkan namun tidak disarankan, karena pandangan mereka adalah kematian tidak menghalangi orang yang telah meninggal untuk berdoa kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan haji".<sup>21</sup>

Pendapat Imam Ibnu At-Taimiyah ini menggunakan penafsiran hukum qiyas, yaitu ibadah kurban sama dengan ibadah haji, dan sedekah yang membolehkan kurban bagi mayit. Namun istilah yang lebih tepat untuk menyatakan kurban adalah sedekah, karena hewan yang disembelih tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan harus disalurkan agar bermanfaat bagi orang lain.

Dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah : At-Thur ayat 21

رَهْنًا كَسَبَ بِمَا أَمْرِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنَ الثَّلَاثَةِ وَمَا دُرِّيْتُهُمْ بِهِمُ الْحَقْنَا بِإِيمَانٍ دُرِّيْتُهُمْ وَاتَّبَعْتُهُمْ أَمْثَرًا وَالَّذِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan kami tidak mengurungi sedikitpun pahala amal (Kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan napa yang dikerjakannya".<sup>22</sup>

Ayat tersebut memaparkan bahwa tindakan seorang yang masih hidup dapat memengaruhi seorang yang sudah tiada. Hal ini berarti bahwa amal ibadah atau sedekah yang diberikan kepada orang yang telah meninggal oleh seseorang yang masih hidup akan mencapai

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyah, p. 306.

<sup>20</sup> Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. (1426). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, p. 406.

<sup>21</sup> Wizarah Al-Auqaf, (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, pp. 106-7.

<sup>22</sup> RI, p. 524.

sasarannya, dan Allah SWT tidak akan mengurangi pahala atas amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.

Di samping itu, terdapat berbagai hadis yang dipakai oleh Imam Ibnu At-Taimiyah diantaranya. Artinya: *"Atas keridhaan Aisyah radhiyallahu 'anhu, bahwa ada seseorang yang berkata: "Ibuku benar-benar meninggal mendadak dan dia tidak sempat membuat wasiat dan kupikir jika dia sempat berbicara, maka dia harus melakukannya bersedekah, apakah dia akan diberi pahala jika aku menyedekahkannya untuknya?" Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ya, bersedekahlah untuknya." (HR Al-Bukhari no. 1322)*

Dalam riwayat hadis Ibnu Abbas, ada yang mengatakan: *"Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal tanpa kehadiranku, apakah ada manfaat jika aku bersedekah untuknya?" Nabi menjawab, "Ya." Kemudian orang tersebut menyatakan, "Aku bersaksi kepadamu bahwa kebunku di Al-Mikhroof adalah sedekah untuk ibuku." (HR Al-Bukhari no. 2605, Abu Dawud no. 2882 dan At-Thirmidzi no. 669).*

"Dari Abu Hurairah, ada yang mengatakan kepada Rasulullah: *"Ayahku memang meninggal dunia dan mewariskan hartanya, namun dia tidak membuat wasiat, maka jika aku bersedekah untuknya, akankah itu menebus dosa? "*, Nabi SAW bersabda: *"Ya". (HR Muslim no. 4219, An-Nasa'i no. 3652 dan Ibnu Majah no. 2716).*

### 3.8. Praktik Masyarakat di Desa Tanjung Baru Mengenai Kurban Mayit

Dengan menanyakan kepada warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa di beberapa dusun apakah diperbolehkan untuk melakukan kurban atas nama mayit, praktik ini ditemukan dalam masyarakat yang sejalan dengan pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah.

#### 1. Masyarakat Desa Tanjung Baru yang sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi

##### a. Ahmad Irvandi (Masyarakat Dusun I, Desa Tanjung Baru, 31 Tahun)

"Menurutku kita tidak bisa berkorban mayit atau orang meninggal, terutama jika sebelum kematiannya, dia tidak membuat wasiat, maka melaksanakan kurban untuk orang yang masih hidup itu lebih baik".<sup>23</sup>

##### b. Pak Amin (Masyarakat Dusun III, Desa Tanjung Baru, 52 Tahun)

"Menurut saya memang kurban untuk mayit itu harus ada wasiat seperti pendapat Imam An-Nawawi, contohnya sebelum meninggal ia belum sempat berkorban dan ingin sekali berkorban lalu berwasiat ia kepada keluarganya suatu saat beliau telah wafat dan ada rezeky dari keluarga beliau minta untuk berkorban, maka keluarga atau anak nya wajib mewujudkan wasiat itu. Namun saya rasa kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Kalaupun mau berbagi ya niatkan saja dengan sedekah tidak dengan berkorban".<sup>24</sup>

##### c. Anggun Pusvita Sari (Masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Baru, 27 Tahun)

"Saya tahu dan pernah mendengar bahwa tidak mungkin berkorban untuk orang meninggal tanpa ada wasiat, karena orang meninggal dengan sendirinya terputus dari kehidupan duniawi, kecuali tiga hal, seperti: amal shaleh, doa anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat. jadi menurut saya lebih baik berkorban hanya untuk mereka yang masih hidup".<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Wawancara kepada Ahmad irvandi dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 15.22

<sup>24</sup> Wawancara kepada Pak Amin dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 19 Mei 2024, pukul : 21.37

<sup>25</sup> Wawancara kepada Anggun dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 20 Mei 2024, pukul : 09.23

## 2. Masyarakat Desa Tanjung Baru yang sesuai dengan pendapat Imam Ibnu At-Taimiyah

## a. Ibu Uwo (Masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Baru, 46 Tahun)

“Menurut pandangan ibu, diperbolehkan untuk melakukan kurban untuk seseorang yang telah meninggal, meskipun orang tersebut tidak memberikan instruksi kepada kita sebelumnya selama hidupnya, sebagaimana saya pernah kurban untuk ibu saya orang tua yang sudah meninggal yang belum pernah saya temui, karena namanya anak kita belum pernah memberikan apa-apa kepada orang tua atau membalas budi, jadi disaat mereka tidak ada karena kita mampu kita berbagi untuk amal kedua orang tua ibu disana”.<sup>26</sup>

## b. Ustadz Muhammad Ridha Banu Isma (Masyarakat Dusun I, Desa Tanjung Baru, 28 Tahun)

“Saya kira berkurban untuk mayit boleh saja dilakukan dengan wasiat atau tanpa wasiat, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW biasa berkurban atas nama kaumnya, inilah sebagian kaum Nabi Muhammad SAW yang wafat, jadi menurut saya tidak ada masalah.”<sup>27</sup>

## c. Pak Iyon (BKM Masjid Baiturrahman serta panitia kurban dusun II, Desa Tanjung Baru, 61 Tahun)

“Saya menyadari bahwa pendapat ulama beragam mengenai masalah ini, namun mayoritas ulama mengizinkan kurban Untuk seseorang yang telah tiada meskipun tanpa izin dari yang bersangkutan, karena menurut saya kurban itu adalah hal yang baik, bukan perbuatan maksiat.”<sup>28</sup>

## d. Nenek Ida (Masyarakat Dusun III, Desa Tanjung Baru, 56 Tahun)

“Kalau rasa nenek berkurban untuk mayit boleh saja, contohnya nenek Alhamdulillah Allah berikan rezeki 3 tahun terakhir ini berkurban untuk suami yang sudah meninggal, memang suami nenek sebelumnya juga tidak pernah memberikan wasiat dan sepengetahuan nenek dari dulu dengar ceramah dari ustadz-ustadz kampung di desa kita boleh-boleh saja berkurban untuk mayit karna kan niatnya baik”.<sup>29</sup>

## e. Ibu Ngatini (Masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Baru, 51 Tahun)

“Menurut ibu ya tidak ada masalah kurban untuk mayit, selagi yang masih hidup sudah berkurban semua keluarganya. Kalau keluarganya mampu ya tidak masalah mau kurban atas nama orang atau keluarga nya yang sudah meninggal kan niatnya baik”.<sup>30</sup>

## f. Pak Ponimin (Masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Baru, 56 Tahun)

“Boleh-boleh aja kurban termasuk sedekah, berbagi kepada banyak orang. Selagi mampu ya boleh aja”.<sup>31</sup>

## g. Nurul Ismi (Masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Baru, 21 Tahun)

<sup>26</sup> Wawancara kepada Ibu Uwo dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 17 Mei 2024, pukul : 20.40

<sup>27</sup> Wawancara kepada Ustadz Banu dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 19.48

<sup>28</sup> Wawancara kepada Pak Iyon dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 20.48

<sup>29</sup> Wawancara kepada Nek Ida dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 19 Mei 2024, pukul: 19.55

<sup>30</sup> Wawancara kepada Ibu Ngatini dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 28 Juni 2024, pukul: 11.21

<sup>31</sup> Wawancara kepada Pak Ponimin dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 28 Juni 2024, pukul 14.18

“Dulu saya pernah belajar kurban untuk mayit itu diperbolehkan, menurut saya sendiri juga boleh karna daging kurban nya nanti kan dibagikan dan bermanfaat untuk orang lain”.<sup>32</sup>

**Tabel 1.** Hasil Wawancara

No	Masyarakat Desa Tanjung Baru yang diwawancarai terkait kurban untuk mayit	Sesuai pendapat Imam An-Nawawi (Tidak Boleh)	Sesuai pendapat Imam At-Taimiyah (Boleh)
1.	Ahmad Irvandi (Dusun II, 31 Tahun)	√	
2.	Pak Amin (Dusun III, 52 Tahun)	√	
3.	Anggun Pusvita Sari (Dusun II, 27 Tahun)	√	
4.	Ibu Uwo (Dusun II, 46 Tahun)		√
5.	Ustadz Muhammad Ridha Banu Isma (Dusun I, 28 Tahun)		√
6.	Pak Iyon (Dusun II, 61 Tahun)		√
7.	Nenek Ida (Dusun III, 56 Tahun)		√
8.	Ibu Ngatini (Dusun II, 51 Tahun)		√
9.	Pak Ponimin (Dusun II, 56 Tahun)		√
10.	Nurul Ismi (Dusun II, 21 Tahun)		√

### 3.9. Munaqasyah Adillah dari dua Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu At-Taimiyah

Imam An-Nawawi menyatakan bahwa ketika melakukan kurban untuk orang yang telah meninggal, penting untuk ada keinginan atau wasiat yang jelas, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam surat al-Najm ayat 38 dan 39. Dari sudut pandang luar, dapat disimpulkan bahwa individu yang masih hidup dari lingkaran keluarga atau pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi pahala atau dosa seseorang yang telah meninggal. Dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang masih hidup, bukan oleh individu yang telah meninggal. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak dapat disalahkan atau diberi pahala atas tindakan baik atau buruk orang lain berdasarkan perbuatannya, begitu pula seseorang hanya berhak mendapatkan apa yang telah ia usahakan sendiri.

<sup>32</sup> Wawancara kepada Nurul Ismi dilakukan di Desa Tanjung Baru pada tanggal 28 Juni 2024, pukul: 09.30

## 1. Analisis Dalil ayat 39 surat al-Najm

Imam An-Nawawi seolah menganalisis kelemahan pemahaman ayat ini. Para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, telah menjelaskan makna ayat tersebut dalam tafsirnya ليس لانساف ال ما سعى كاف yaitu bekerja tidak berarti bagi siapa pun, tetapi tidak berarti wajib untuk siapa pun, seseorang tidak bisa melakukannya untuk orang itu.

Makna ayat tersebut tidaklah wajib bagi seseorang kecuali atas apa yang ia usahakan, apabila seseorang memberikan sedekah kepada orang lain, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus dia lakukan, selain kepada Allah SWT memberinya lebih dari apa yang bukan kewajibannya. Sebagaimana Allah SWT memberi lebih (lebih memilih) anak kecil dan membiarkannya masuk surga tanpa berbuat apa-apa."

Jadi, jika seseorang melakukan amal kebajikan atas nama mayit, pahala dari amal tersebut sampai kepada almarhum dengan berdoa dan memberi sedekah. Ini berarti perbuatan tersebut tetap memberikan manfaat kepada yang telah meninggal, meskipun sebelumnya tidak diwasiatkan oleh mayit. Demikianlah kurban yang dilakukan atas nama orang yang meninggal itu mendapat pahala, meskipun tidak ada kemauan dan wasiat. Jika dipahami, menurut al-Qurtubi, pahala kurban diibaratkan dengan sedekah. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibnu Abbas al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat 39 Surat al-Najm dibatalkan, dimansukhkan (dihapus) hukumnya untuk syariat Nabi Muhammad SAW dengan ayat 21 Surat al-Thur.

Al-Qurtubi dalam terjemahannya menjelaskan bahwa doa anak yang saleh dapat mencapai orang tua yang telah meninggal, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi: *"Apabila seseorang meninggal dunia, segala amalnya terhenti, kecuali tiga hal: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya."* (Riwayat Muslim) Maka, jika seorang anak ingin mendoakan, memberikan sedekah, atau menyembelih hewan kurban atas nama orang tuanya yang telah meninggal, orang yang meninggal tersebut akan menerima amal tersebut, baik dengan wasiat atau tanpa wasiat.

## 2. Analisis Dalil kedua (Imam Tirmidzi)

Dalil lain yang digunakan Imam An-Nawawi adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setelah mengkaji kelemahan hadis ini, Abu Isa mengatakan bahwa "hadis ini berstatus gharib." Sebuah hadits tidak bisa digunakan sebagai dalil karena termasuk hadits gharib (Abi 'Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi: 84. ).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kekurangan Imam An-Nawawi dalam menafsirkan ayat ke-39 Surat An-Najm adalah karena menurut Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Baghawi, ayat tersebut menyiratkan bahwa meskipun manusia memahami implikasinya terhadap apa yang mereka lakukan, doa dan amal dari orang lain dapat menjadi tambahan amal baginya. Juga ayat 39 Surat al-Najm dimansukhkan oleh ayat 21 Surat al-Thur. Tindakan yang dilakukan atas nama orang lain ternyata berdampak pada orang tersebut, artinya pahala dari perbuatan itu sampai kepada orang yang dimaksudkan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa berkurban atas nama orang yang telah meninggal adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan tanpa wasiat sebelumnya. Melalui kurban ini, dapat membantu orang yang telah meninggal dengan menambah pahala, karena pahala kurban akan sampai kepada almarhum.

#### 4. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang berkorban untuk orang yang sudah tiada, Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh berkorban untuk mayit tanpa wasiat, sedangkan Imam Ibnu At-Taimiyah membolehkannya. Perbedaan ini muncul karena pendekatan dalam mengaplikasikan dalil sebagai landasan hukum dan cara interpretasinya berbeda. Imam Ibnu At-Taimiyah secara tegas menolak dalil yang dipergunakan oleh Imam An-Nawawi. Dari munaqasah yang rajih, pendapat yang dianut oleh Imam Ibnu At-Taimiyah memungkinkan berkorban untuk mayit tanpa ada wasiat sebelumnya, berdasarkan hadis yang berkaitan dengan memberi sedekah kepada orang yang telah meninggal.

#### 5. Ucapan terimakasih

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini.

#### References

- Abu Malik, Kamal bin As-Sayid Salim, (2013). *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhihi Madzahibi Al-Aimah*, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Al abbas, Syams ad-din Muhammad ibn abi. (2009). *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj*, Beirut: Darl al-Fikrzzz.
- Al-Auqaf, Wizarah.(1983). *Al-Mausu`ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar al-Salasil.
- Al-Qurtubi. (1988). *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Beirut: Darl al Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syarbaini, Muhammad Khatib. (2009). *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Beirut: Darul Fik.
- Al-Tarmizi, Abu Isa Muhammad Ibn Saurah. 1962. *Sunan Al-Tirmizi* (Kairo: al-Maktabah al-Hadits asy-syarif, 1962)
- Al-Wahidi, Abul Hasan, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali. (1994). *Al-Wajiz Fi Tafsiri Al-Kitab Al-Aziz*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syaraf , *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1426)
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf, *Minhaj Ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1425)
- As-Salami, Iyadh bin Nami bin Iwadh. (2005). *Ushul Fiqh Alladzi Laa Yasa'u Al-Faqih Jahluhu*. Riyadh: Dar At-Tadmiriyyah.
- Ibnu Katsir, Abul Fida, Ismail bin Umar bin Katsir. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Riyadh: Dar At-Thayibah, 1999)
- Ibnu Rusyd, Abul Walid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd.(2008) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Kairo: Dar Al-Hadits.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islam.(1996), *Majmu' Al-Fatawa*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kauma, Fuad (1999). *Kisah-Kisah Rukun Islam*, Jakarta: Mitra Pustaka.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972)

**Jurnal**

- Abdullah, M. (2022). "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Memahami Hukum Kurban untuk Mayit". *Jurnal Hukum Islam*, 17(3), 201-220.
- Faizah, N. (2020). "Perbedaan Pendapat Ulama tentang Amalan yang Bermanfaat bagi Mayit". *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(1), 45-62.
- Hidayat, K. (2021). "Batasan Syariat dalam Praktik Ibadah untuk Mayit". *Jurnal Fiqih Kontemporer*, 7(2), 134-152.
- Mustofa, A. (2019). "Konsep Transfer Pahala dalam Perspektif Fiqih". *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 78-95.
- Nurhayati, E. (2018). "Aspek Psikologis Kurban untuk Mayit dalam Masyarakat Muslim". *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 23-40.
- Rahmat, S. (2021). "Kurban untuk Mayit: Antara Tradisi dan Ibadah". *Jurnal Antropologi Islam*, 6(2), 112-130.
- Rasyid, H. (2022). "Urgensi Edukasi Masyarakat tentang Hukum Kurban untuk Mayit". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 11(3), 245-263.
- Saputra, R. (2023). "Hubungan antara Yang Hidup dan Yang Mati dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 12(1), 67-85. Saputra, R. (2023). "Hubungan antara Yang Hidup dan Yang Mati dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 12(1), 67-85.
- Zainuddin, A. (2020). "Kontekstualisasi Fiqih: Studi Kasus Kurban untuk Mayit". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 155-172.